

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Bandung, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Panji Surya Mulyana, S.H. dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum PSM & Partners, beralamat di Jalan Katapang – Andir, Parunghalang Nomor 18, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/Pdt/SKK/PSM/V/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2787/Reg.K/2024/ PA.Sor, tanggal 19 Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. 3204321210670009, lahir di Bandung, 12 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lebakwangi-Cijaringao No. 09,

Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email: ariyanaajisakha9@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3299/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 22 Agustus 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadir Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 01 Juli 2024 untuk memberi izin kepada Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Pemanding (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan rumah tangga Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon untuk rujuk dan bersatu kembali;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 5 Juli 2024;
3. Menghukum Pemanding semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juli 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 18 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding di luar hadirnya Kuasa Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Agus Saepudin, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selengkapannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Terbanding dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan permohonan Terbanding *obscuur libel*, formasi permohonan Terbanding tidak jelas, memuat pernyataan yang saling bertentangan

sehingga menyulitkan Pembanding menjawab permohonan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Pembanding tidak berkenaan dengan kompetensi sebagaimana maksud Pasal 136 HIR dan sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Terbanding adalah agar Pengadilan Agama Soreang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dengan alasan sejak bulan Mei 2022 antara Terbanding dengan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Terbanding, Pembanding tidak mau menerima nasihat Terbanding bahkan sering membantah dan melawan perkataan Terbanding bahkan Pembanding selalu meminta cerai kepada Terbanding. Sejak tanggal 1 Januari 2024 antara Terbanding dengan Pembanding tidak tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dalil awal konflik, dalil penyebab konflik, dalil terjadi pisah tempat tinggal, waktu terjadi pisah tempat tinggal dan adanya upaya perdamaian dari keluarga. Pembanding menerangkan keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding rukun dan harmonis sampai saat ini dan masih tinggal satu rumah. Pembanding menyatakan keberatan dengan tuntutan Terbanding yang ingin bercerai dari Pembanding;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Terbanding posita angka 6 (enam) Terbanding menyatakan bahwa Terbanding telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Pemanding tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 01 Januari 2024 antara Terbanding dan Pemanding terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 26 Maret 2024 sedangkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2024, dengan demikian permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding dengan alasan pertengkaran dan percekocokan terus menerus belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan gugatan rekonvensi Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs.H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

